

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Anton Bin Heri Alm, tempat dan tanggal lahir Kudus, 18 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Bulungcangkring Rt.003 Rw.010 Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaan Dan Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Farida Binti Muskan Sebagai Penggugat;
Melawan

Anton Bin Heri Alm Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Anton Bin Heri Alm**) terhadap Penggugat (**Siti Farida Binti Muskan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.